



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- imbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir telaahan staf dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi Nomor : 445/1220/RSUD/IV/2017 tanggal 11 April 2013 tentang Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3811);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 807);
 3. Telaahan staf dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi Nomor: 445/ 1220/ RSUD/ IV/ 2017 tanggal 11 April 2013 tentang Sewa Rumah Dinas dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 tahun 2016 tentang standar biaya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada lampiran XI diubah sebagai berikut:

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/ JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	SEWA KENDARAAN, BANGUNAN/ GEDUNG KANTOR, TENDA, KURSI			
	1. Sewa Kendaraan			- Sewa kendaran Speed boat sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.
	a. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	Rp. 780.000	
	b. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Unit/Hari	Rp. 2.100.000	
	c. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus besar	Unit/Hari	Rp. 3.350.000	
	2. Sewa Speed Boat	Unit/Hari	Rp. 2.000.000	
	3. Sewa Gedung Kantor	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000	- Harga Sewa adalah estimasi tertinggi

4. Sewa...

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Sewa Rumah Dokter Spesialis RSUD Kabupaten Melawi	Rumah/ Tahun	Rp. 12.000.000	- Sewa diberikan kepada Dokter Spesialis yang tidak memiliki rumah tinggal
5.	Sewa Ruang Pertemuan	Hari	Rp. 5.000.000	- Sewa Ruang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan diluar kantor; - Biaya Sewa sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas ruangan lainnya .
6.	Sewa Stand Pameran	M2	Rp. 3.500.000	
7.	Sewa Sound System (Set)			
a.	Sampai dengan 3000 Watt	Set	Rp. 3.500.000	
b.	Di atas 3000 Watt	Set	Rp.10.000.000	
8.	Sewa Tenda:			
a.	Tenda Biasa/standar	M2	Rp. 20.000	
b.	Tenda hias	M2	Rp. 30.000	
c.	Tenda Dekor eksklusif	M2	Rp. 45.000	
d.	Alat Tenda / flooring	M2	Rp. 30.000	
e.	Lampu Tenda	titik	Rp. 125.000	
f.	Tenda Panggung	M2	Rp. 55.000	
9.	Sewa Kursi			
a.	Lipat Biasa	Buah	Rp. 10.000	
b.	Futura/sejenisnya	Buah	Rp. 15.000	
c.	Futura/sejenisnya+sarang	Buah	Rp. 25.000	
d.	Sofa	Set	Rp. 1.250.000	
10.	Sewa Meja			
a.	Meja Vip	Buah	Rp. 300.000	
b.	Meja Prasmanan	Buah	Rp. 450.000	
II	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1.	Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	Rp. 680.000	
2.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 650.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Server database/Server internet	Unit/Tahun	Rp. 3.000.000	
	4. AC/AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	Rp. 530.000	
	5. AC/AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	Rp. 1.060.000	
	6. Genset Lebih Kecil dar 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 6.740.000	
	7. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.090.000	
	8. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 9.510.000	
	9. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp.10.100.000	
	10. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp.12.420.000	
	11. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp.13.870.000	
	12. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp.14.850.000	
	13. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp.15.730.000	
	14. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp.16.640.000	
	15. Genset 330 KVA	Unit/Tahun	Rp.19.630.000	
	16. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp.21.510.000	
	17. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp.24.000.000	
	18. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp.29.760.000	


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 November 2017

MR BUPATI MELAWI,


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 November 2017

MR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MR


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 33